

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 23

TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran.
- c. bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (5) dan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ... 2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Majalengka.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Pelaksana Kewilayahan.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pelaksanaan ADD di Kabupaten Majalengka agar mencapai hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar adanya tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan ADD.

BAB III PENETAPAN ADD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus atau dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD} = 10\% \times (\text{DP} - \text{DAK})$$

Keterangan :

ADD = ADD Kabupaten Majalengka

DP = Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Majalengka

DAK = Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten Majalengka

- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ADD untuk penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta ADD Proporsional atau dengan rumus :

$$\text{ADD} = \sum \text{Siltap} + \text{ADDP}$$

Keterangan :

$\sum \text{Siltap}$ = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Majalengka.

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional.

Pasal 4

- (1) Tiap desa mendapatkan ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta ADD Proporsional.
- (2) ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pagu ADD se-Kabupaten Majalengka setelah dikurangi untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa.

Pasal 5

- (1) Nilai bobot desa merupakan jumlah dari variabel :
- a. Jumlah Penduduk Desa;
 - b. Luas Wilayah Desa;
 - c. Angka Kemiskinan Desa; dan
 - d. Tingkat Kesulitan Geografis Desa.

- (2) Masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dalam perhitungan besaran ADD bagi tiap Desa di beri bobot sebagai berikut :

NO	VARIABEL	NILAI BOBOT
1	Jumlah Penduduk Desa	0,25 (nol koma dua lima)
2	Luas Wilayah Desa	0,10 (nol koma satu nol)
3	Angka Kemiskinan Desa	0,35 (nol koma tiga lima)
4	Tingkat Kesulitan Geografis Desa	0,30 (nol koma tiga nol)

- (3) Nilai variabel dan bobot untuk tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam menetapkan Dana Desa.

Pasal 6

- (1) Besaran ADD bagi tiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ADD_y = \sum Siltap_y + ADDP_y$$

Keterangan :

ADD_y = Alokasi Dana Desa untuk Desa y.

$\sum Siltap_y$ = Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa y.

$ADDP_y$ = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa y.

- (2) Besaran $ADDP$ bagi tiap desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ADDP_y = BD_y \times ADDP$$

Keterangan :

BD_y = Nilai Bobot Desa untuk Desa y.

- (3) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BD_y = \frac{aPy}{\sum P} + \frac{bLy}{\sum L} + \frac{cKy}{\sum K} + \frac{dGy}{\sum G}$$

Keterangan :

a = Koefisien Bobot Variabel Jumlah Penduduk.

b = Koefisien Bobot Variabel Luas Wilayah.

c = Koefisien Bobot Variabel Kemiskinan.

d = Koefisien Tingkat Kesulitan Geografis Desa.

P_y = Jumlah Penduduk Desa y.

L_y = Luas Wilayah Desa y.

K_y = Angka Kemiskinan Desa y.

G_y = Angka Tingkat Kesulitan Geografis Desa y.

$\sum P$ = Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka.

$\sum L$ = Luas Wilayah Kabupaten Majalengka.

$\sum K$ = Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka.

$\sum G$ = Tingkat Kesulitan Geografis Kabupaten Majalengka.

Pasal 7

Besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENEMPATAN DAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 8

- (1) ADD adalah sumber fiskal desa yang harus dimasukkan dalam APBDesa.
- (2) Berdasarkan ketentuan pada ayat (1), maka belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa setelah diperhitungkan dengan ADD adalah :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun warga dan rukun tetangga.
- (3) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

Pasal 9

Penggunaan ADD diperuntukan :

- a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
- b. Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat;
- c. Biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Biaya operasional BPD, PKK, dan Karang Taruna;
- e. Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan dalam bentuk uang;
 - b. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap;
 - c. Bagi Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap selama menjadi Penjabat Kepala Desa.

- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa sebesar Rp 2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 1.792.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya masing-masing sebesar Rp 1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 11

Penggunaan ADD untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 12

Penggunaan ADD untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c digunakan untuk :

- a. Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Penunjang Operasional LPM;
- c. Biaya Administrasi Umum;
- d. Pembelian Alat Tulis Kantor.

Pasal 13

Penggunaan ADD untuk biaya operasional BPD, PKK, dan Karang Taruna serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan e disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 14

Besaran alokasi dana desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, c, d dan e paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari ADD yang diterima tiap Desa.

Pasal 15

Bendahara desa selaku wajib pungut atau wajib potong harus memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 16

ADD disalurkan oleh pemerintah daerah dengan cara pemindahbukuhan dari RKUD ke RKD.

Pasal 17

(1) Penyaluran ADD kepada masing-masing desa dilakukan setiap bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dana alokasi umum diterima oleh Pemerintah Daerah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari Pagu ADD bagi masing-masing desa.

(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

BAB VI

AZAS PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 18

ADD dikelola berazaskan transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 19

(1) Kepala Desa menyampaikan konfirmasi penerimaan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas yang menangani bidang pengelolaan keuangan daerah melalui Camat setiap Triwulan.

(2) Bentuk dan format konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dilaksanakan sesuai mekanisme pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VIII

PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Pembinaan dan evaluasi penggunaan dan pengelolaan ADD pada tiap desa dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kecamatan.

Pasal 21

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan ADD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 22**

- (1) Penyaluran ADD untuk Tahun 2015 dilaksanakan satu tahap setelah ADD ditetapkan dengan mengajukan permohonan yang dilampiri :
 - a. Surat pengantar camat;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD dari kepala desa yang diketahui Ketua BPD;
 - c. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - d. Foto copy RKD;
- (2) Bentuk dan format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa untuk Tahun 2015 diberikan sejak bulan Januari 2015.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 9 dan Pasal 14, penggunaan ADD untuk Tahun 2015 disesuaikan dengan Pagu ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, biaya operasional BPD, PKK, dan Karang Taruna serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- (5) Memperhatikan ketersediaan anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD, maka dikecualikan dari ketentuan Pasal 10 ayat (2), besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp 1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya masing-masing sebesar Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

**BAB X
PENUTUP****Pasal 23**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 Nopember 2015

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada Tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gun Gun'.

**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 23 TAHUN 2015
 TANGGAL : 27 Nopember 2015
 TENTANG : **ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

A. KONFIRMASI PENERIMAAN ADD

KOP DESA

Majalengka, 20...

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal :

Kepada
 Yth. Kepala Dinas
 Melalui :
 Camat

di
 TEMPAT

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Desa Kecamatan telah menerima Anggaran Transfer Alokasi Dana Desa untuk Triwulan ... Tahun sebesar Rp (.....).

Dengan perincian jumlah total penerimaan transfer per bulan yang diterima di rekening Kas Desa sebagai berikut :

Bulan	Penerimaan Anggaran Transfer Alokasi Dana Desa (Rp)
.....
.....
.....
Jumlah Triwulan

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB ALOKASI DANA DESA

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

NOMOR : / /Desa

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Kecamatan Kabupaten Majalengka

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan alokasi dana desa Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang
2. Bersedia diperiksa oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka,

Mengetahui :

Ketua BPD Desa

Kepala Desa

Kecamatan

.....

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



ADE RACHMAT ALI

.....

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

